



**PUTUSAN**

Nomor 497/Pdt.G/2023/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Gugatan Waris Mal Waris antara:

**UMI KULSUM BINTI SAHRI**, tempat dan tanggal lahir, Nganjuk, 5 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Dusun Banjaranyar, Desa Banjaranyar, RT03, RW01, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Wahyu Prijo Djatmiko, S.H., M.Hum., M.Sc. dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Dr. Djatmiko & Partners", yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 333 Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 November 2023 yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1189/Kuasa/XI/2023/PA.Ngj tanggal 10 November 2023, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

- 1. UMI KOLIFATUN BINTI DJALIL**, tempat dan tanggal lahir, Nganjuk, 1 Juli 1959, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Dusun Banjaranyar, Desa Banjaranyar, RT03, RW01, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, dahulu sebagai **Penggugat I**, sekarang **Terbanding I**;
- 2. MUKAROMAH BINTI DJALIL**, tempat dan tanggal lahir, Nganjuk, 1 Juni 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Dusun Banjaranyar,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Banjaranyar, RT02, RW01, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, dahulu sebagai **Penggugat II**, sekarang **Terbanding II**;

Dalam hal ini Terbanding I dan Terbanding II memberi kuasa kepada M. Nasikul K. Abadi, S.H., M.H. dan kawan, Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor "M. Nasikul K. A., S.H., M.H. & Partners" yang berkantor di Dusun Sumberagung, RT003, RW001, Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2023 yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1243/Kuasa/XI/2023/PA.Ngj tanggal 23 November 2023, selanjutnya disebut

## **Kuasa Para Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Ngj tanggal 1 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### 1. Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

### 2. Tentang Pokok Perkara:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan bahwa almarhum almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021;
- c. Menetapkan bahwa ahli waris yang mustahak dari almarhum almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil adalah sebagai berikut :
  - c.1. Umi Kulsum Binti Sahri (istri);
  - c.2. Umi Kolifatun Binti Djalil (saudara perempuan kandung);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c.3. Mukaromah Binti Djalil (saudara perempuan kandung);
- d. Menetapkan harta berupa bangunan rumah seluas 53 m<sup>2</sup> yang terletak di atas tanah dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1496, yang terletak di Dusun Banjaranyar Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk adalah harta bersama almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil dengan Tergugat;
- e. Menetapkan Tergugat berhak  $\frac{1}{2}$  (separo) dari harta bersama yang tersebut pada diktum huruf "d" di atas, dan  $\frac{1}{2}$  (separo) sisanya adalah harta warisan peninggalan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil;
- f. Menetapkan harta warisan peninggalan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil adalah:
  - f.1. Sebidang tanah seluas seluas 281,5 m<sup>2</sup>, dengan nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) 1496, atas nama MUHAMMAD KOERUM, UMI KULSUM, yang terletak di Dusun Banjaranyar Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan Saluran;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pagesangan;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Hak Munaji;
    - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Hak Supangat;
  - f.2. Sebidang tanah darat seluas 282,8 m<sup>2</sup>, nomor Sertifikat Hak Milik tanah 1948, yang terletak di Dusun Banjaranyar, Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Hak Romadhon;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Mukaromah;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Abdul Malik cs;
  - f.3. Sebidang tanah sawah seluas 2.079,48 m<sup>2</sup>, dengan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1505 atas nama MUHAMMAD KOERUM, yang terletak di Dusun Banjaranyar Desa Banjaranyar Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Saluran;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Batas Desa Ngadirejo;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kas Desa Banjaranyar;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Marwah;

f.4.  $\frac{1}{2}$  (separo) dari bangunan rumah seluas 53 m<sup>2</sup> yang terletak di atas tanah dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1496, yang terletak di Dusun Banjaranyar Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;

g. Menetapkan pembagian harta warisan peninggalan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil adalah sebagai berikut:

g.1. Umi Kulsum Binti Sahri (isteri) memperoleh :  $\frac{6}{24}$  bagian;

g.2. Umi Kolifatun Binti Djalil (saudara perempuan kandung) memperoleh :  $\frac{9}{24}$  bagian;

g.3. Mukaromah Binti Djalil (saudara perempuan kandung) memperoleh :  $\frac{9}{24}$  bagian;

h. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan harta yang tersebut pada amar huruf (f) di atas kepada para ahli waris yang mustahak dari almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil. Apabila harta tidak dapat dibagi secara natura, dapat dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil lelang dibagikan sesuai porsi (bagian) masing-masing;

i. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan berdasarkan berita Acara Sita Jaminan Nomor : 1334/Pdt.G/2023/PA-NGJ, tanggal 22 September 2023;

j. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

k. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Para Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Terbanding pada tanggal 15 November 2023;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

## **PRIMAIR :**

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemanding untuk seluruhnya;
- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemanding untuk kembali diperiksa fakta-fakta hukumnya baik dalam perkara, pemeriksaan saksi-saksi maupun bukti dalam perkara *a quo*;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nganjuk nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Ngj, tanggal 1 November 2023:

## **MENGADILI SENDIRI**

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pemanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Terbanding *obscure libel* dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Para Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (Alm. Muhammad Koerum bin Djaliil) semasa hidupnya memiliki hutang-hutang seluruhnya senilai Rp. 722.700.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan uraian:
  - 2.1 Hutang senilai **Rp. 81.800.000,00** (delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada **MOCH ROMLI**;
  - 2.2 Hutang senilai **Rp. 18.200.000,00** (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada **NUR WAHIBAH**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3 Hutang senilai **Rp. 8.000.000,00** (delapan juta rupiah) **kepada BANK BRI, KANTOR CABANG NGANJUK, UNIT SUMBER KEPUH, KABUPATEN NGANJUK;**
- 2.4 Nafkah terhutang yang timbul akibat Alm. Muhammad Koerum Bin Djalil semasa hidupnya menderita sakit diabetes, jantung, dan paru-paru sejak tahun 1995 hingga meninggal dunia tanggal 19 Juli 2021 tidak dapat menafkahi dan memenuhi kebutuhan keseharian senilai **Rp. 612.000.000,00** (enam ratus dua belas juta rupiah) **kepada Pembanding;**
3. Menghukum kepada *Para Ahli Waris Alm. Koerum Bin Djalil* secara tanggung renteng melunasi secara tunai dan seketika atas hutang-hutang Alm Koerum Bin Djalil dengan rincian:
  - 3.1 Hutang senilai **Rp. 81.800.000,00** (delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada **MOCH ROMLI;**
  - 3.2 Hutang senilai **Rp. 18.200.000,00** (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada **NUR WAHIBAH;**
  - 3.3 Hutang senilai **Rp. 8.000.000,00** (delapan juta rupiah) **kepada BANK BRI, KANTOR CABANG NGANJUK, UNIT SUMBER KEPUH, KABUPATEN NGANJUK;**
  - 3.4 Nafkah terhutang yang timbul akibat Alm. Muhammad Koerum Bin Djalil semasa hidupnya menderita sakit diabetes, jantung, dan paru-paru sejak tahun 1995 hingga meninggal dunia tanggal 19 Juli 2021 tidak dapat menafkahi dan memenuhi kebutuhan keseharian senilai **Rp. 612.000.000,00** (enam ratus dua belas juta rupiah) **KEPADA PEMBANDING;**
4. Menyatakan pembagian waris dapat dilakukan setelah *Para Ahli Waris Alm. Koerum Bin Djalil* melakukan pelunasan seluruh hutang-hutang Pewaris (Alm. Muhammad Koerum Bin Djalil) secara tanggung renteng sebagaimana uraian angka 3 (tiga) point 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4;
5. Menyatakan apabila *Para Ahli Waris Alm. Koerum Bin Djalil* tidak membayarkan seluruh hutang-hutang Pewaris (Alm. Muhammad Koerum Bin Djalil) secara tanggung renteng sebagaimana uraian angka 3 (tiga)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka terhadap harta peninggalan Pewaris (Alm. Muhammad Koerum Bin Djalil) dapat dilakukan penjualan terlebih dahulu untuk melunasi seluruh hutang-hutang Pewaris (Alm. Muhammad Koerum Bin Djalil) sebagaimana uraian angka 3 (tiga) point 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4, apabila terdapat sisa atas harta peninggalan Pewaris (Alm. Muhammad Koerum Bin Djalil) baru dapat dilakukan pembagian harta warisan kepada Ahli Waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing;

6. Menyatakan bahwa atas **tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1505 seluas 700 m<sup>2</sup>** merupakan harta bersama antara Alm. Koerum Bin Djalil dengan Pemanding karena **dibeli setelah masa pernikahan**;
7. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemanding mengajukan saksi tambahan kemudian ditetapkan tanggal persidangan untuk diperiksa dan dimintai keterangan terkait perkara *a quo* oleh majelis hakim tingkat banding;
8. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1496 merupakan harta bersama antara Alm. Koerum Bin Djalil dengan Umi Kulsum (Pemanding);
9. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Agama Nganjuk terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1496, SHM No. 1498 dan SHM No. 1505 dan harus segera diangkat dari peletakan sita jaminan dan dikembalikan dalam kondisi semula;
10. Menyatakan bahwa bahwa majelis hakim pemeriksa pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Nganjuk melakukan ultra petita dan amar putusan majelis hakim tingkat pertama sebagaimana yang termuat di dalam angka 2 huruf h dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
11. Menghukum Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini baik dari tingkat pertama hingga tingkat banding;

## **SUBSIDAIR.**

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 22 November 2023, selanjutnya Para Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan surat keterangan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Ngj tanggal 7 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 November 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 1 Desember 2023;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 November 2023 akan tetapi Para Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Ngj tanggal 7 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 13 Desember 2023 dengan Nomor 497/Pdt.G/2023/PTA.Sby;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 13 November 2023 dan pada sidang pengucapan putusan dalam perkara *a quo* tanggal 1 November 2023, Pembanding dan Para Terbanding hadir di persidangan yang diwakili oleh kuasanya masing-masing. Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggat waktu banding sesuai dengan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, yakni jatuh pada hari ke-12 (dua belas), sehingga permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Nganjuk telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk mediator bersertifikat yaitu Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy., ternyata tidak berhasil. Dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Ngj tanggal 1 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah*, Berita Acara Sidang dan Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, di samping mengajukan tanggapan/jawaban atas gugatan Para Terbanding, Pemanding mengajukan eksepsi, akan tetapi eksepsi *a quo* tidak berkaitan dengan kewenangan mengadili, namun berkaitan dengan selain (non) kewenangan mengadili, oleh karena eksepsi *a quo* harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, maka eksepsi *a quo* harus ditolak. Hal ini berdasarkan Pasal 136 HIR yaitu : *“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”*;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terbanding mengajukan gugatan waris atas objek sengketa yang didalilkan sebagai harta peninggalan almarhum M. CHOIRUM alias MUHAMMAD KOERUM BIN DJALIL yang belum dibagi kepada Pemanding dan Para Terbanding sebagai istri dan saudara kandung perempuan dari Pewaris, yakni berupa:

1. Rumah tempat tinggal seluas  $\pm 50 \text{ M}^2$ , luas tanah darat  $279 \text{ M}^2$  dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) 1496, atas nama MUHAMMAD KOERUM, UMI KULSUM, dengan batas-batas sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Saluran;
  - Selatan : Jalan;
  - Timur : Tanah Hak Munaji;
  - Barat : Tanah Hak Supangat;
2. Tanah darat seluas 280 M<sup>2</sup> dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) 1949, atas nama MUHAMMAD KOERUM, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Jalan;
  - Selatan : Tanah Hak Romadhon;
  - Timur : Tanah Hak Mukaromah;
  - Barat : Hak Abdul Malik CS;
3. Tanah Sawah seluas 2.062 M<sup>2</sup> dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) 1505, atas nama MUHAMMAD KOERUM, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Saluran;
  - Selatan : Batas Desa;
  - Timur : Tanah Kas Desa;
  - Barat : Tanah hak Marwah;

Menimbang, bahwa setelah Pembanding menyampaikan tanggapan, yang pada pokoknya menolak gugatan Para Terbanding yang mendalilkan bahwa sebagian objek sengketa *a quo* adalah milik almarhum M. CHOIRUM alias MUHAMMAD KOERUM BIN DJALIL dengan Pembanding sebagai harta bersama bukan harta bawaan Pewaris. Atas dasar bukti-bukti di persidangan, Pengadilan Agama Nganjuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Tentang Eksepsi:
  - Menolak eksepsi Tergugat;
2. Tentang Pokok Perkara:
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  - b. Menyatakan bahwa almarhum almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan bahwa ahli waris yang mustahak dari almarhum almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil adalah sebagai berikut:
  - c.1. Umi Kulsum Binti Sahri (isteri);
  - c.2. Umi Kolifatun Binti Djalil (saudara perempuan kandung);
  - c.3. Mukaromah Binti Djalil (saudara perempuan kandung);
- d. Menetapkan harta berupa bangunan rumah seluas 53 m2 yang terletak di atas tanah dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1496, yang terletak di Dusun Banjaranyar Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk adalah harta bersama almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil dengan Tergugat;
- e. Menetapkan Tergugat berhak  $\frac{1}{2}$  (separo) dari harta bersama yang tersebut pada diktum huruf "d" di atas, dan  $\frac{1}{2}$  (separo) sisanya adalah harta warisan peninggalan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil;
- f. Menetapkan harta warisan peninggalan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil adalah:
  - f.1. Sebidang tanah seluas seluas 281,5 m2, dengan nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) 1496, atas nama MUHAMMAD KOERUM, UMI KULSUM, yang terletak di Dusun Banjaranyar Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan Saluran;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pagesangan;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Hak Munaji;
    - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Hak Supangat;
  - f.2. Sebidang tanah darat seluas 282,8 m2, nomor Sertifikat Hak Milik tanah 1948, yang terletak di Dusun Banjaranyar, Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Hak Romadhon;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Mukaromah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Abdul Malik cs;
- f.3. Sebidang tanah sawah seluas 2.079,48 m<sup>2</sup>, dengan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1505 atas nama MUHAMMAD KOERUM, yang terletak di Dusun Banjaranyar Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Saluran;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Batas Desa Ngadirejo;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Kas Desa Banjaranyar;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Marwah;
- f.4. ½ (separoh) dari bangunan rumah seluas 53 M<sup>2</sup> yang terletak di atas tanah dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1496, yang terletak di Dusun Banjaranyar Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;
- g. Menetapkan pembagian harta warisan peninggalan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil adalah sebagai berikut:
  - g.1. Umi Kulsum Binti Sahri (isteri) memperoleh : 6/24 bagian;
  - g.2. Umi Kolifatun Binti Djalil (saudara perempuan kandung) memperoleh : 9/24 bagian;
  - g.3. Mukaromah Binti Djalil (saudara perempuan kandung) memperoleh : 9/24 bagian;
- h. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan harta yang tersebut pada amar huruf (f) di atas kepada para ahli waris yang mustahak dari almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil. Apabila harta tidak dapat dibagi secara natura, dapat dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil lelang dibagikan sesuai porsi (bagian) masing-masing;
- i. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan berdasarkan berita Acara Sita Jaminan Nomor : 1334/Pdt.G/2023/PA-NGJ, tanggal 22 September 2023;
- j. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Nganjuk tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

#### **Tentang Pewaris**

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan tentang pokok perkara dan harta waris, maka terlebih dahulu diuraikan tentang Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) telah terbukti M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Jalil meninggal dunia pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 di Dusun/Desa Banjaranyar dikarenakan sakit, dan berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*". Berdasarkan Fakta di persidangan telah terbukti bahwa M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Jalil telah meninggal dunia, maka dengan demikian dalam perkara ini disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Nganjuk tentang penetapan Pewaris *a quo*, sehingga putusan Pengadilan Agama Nganjuk *a quo* harus dikuatkan;

#### **Tentang Ahli Waris dan bagiannya**

Menimbang, bahwa selama hidup M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Jalil menikah dengan Ummi Kulsum Binti Sahri (Tergugat) dan memiliki ahli waris lain yang masih hidup yaitu 2 (dua) orang saudara kandung yang bernama : 1. Umi Kholifatun Binti Djalil dan 2. Mukarromah Binti Djalil dan menurut Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya Pewaris, mempunyai hubungan darah atau hubungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Jo. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tidak ditemukan adanya perbuatan dari ahli waris yang dapat menghalangi ahli waris memperoleh harta waris sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terbanding dan Pembanding serta alat bukti saksi yang telah diajukan di dalam persidangan, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Ahli Waris dari M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Jalil adalah Ummi Kulsum Binti Sahri (Pembanding) dan memiliki ahli waris lain yang masih hidup yaitu 2 (dua) orang saudara kandung yang bernama : 1. Umi Kholifatun Binti Djalil dan 2. Mukarromah Binti Djalil;

Menimbang, bahwa dalam penetapan ahli waris ini, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Nganjuk sehingga putusan *a quo* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan ahli waris yang *mustahak* dari almarhum Muhammad Koerum bin Djalil sebagaimana tersebut pertimbangan di atas, maka sesuai dengan ketentuan *Fara'id*, istri almarhum Muhammad Koerum Bin Djalil memperoleh  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian, sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 180 dan dalil Al Qur'an surat An Nisa ayat 12 yang artinya : ... *Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka Para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu*". Sedangkan kedua orang saudara perempuan (Umi Kholifatun binti Djalil dan Mukarromah binti Djalil) memperoleh porsi  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian, sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 182 dan kelanjutan ayat 12 tersebut yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi : *"...tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)"*;

Menimbang, bahwa adapun bagian masing-masing ahli waris almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum bin Djalil sebagaimana ketentuan hukum adalah Umi Kulsum Binti Sahri (istri) memperoleh 1/4 (seperempat) bagian sedangkan kedua orang saudara perempuan kandung yaitu Umi Kholifatun Binti Djalil dan Mukaromah Binti Djalil, memperoleh 2/3 (dua per tiga) bagian, dengan asal masalah 12 sehingga Umi Kulsum Binti Sahri (istri) memperoleh 3/12 (tiga per dua belas) bagian, sedangkan kedua orang saudara perempuan kandung memperoleh 8/12 (delapan per dua belas) bagian dibagi dua orang, sehingga Umi Kholifatun Binti Djalil memperoleh 4/12 (empat per dua belas) bagian dan Mukaromah Binti Djalil memperoleh 4/12 (empat per dua belas) bagian;

Menimbang, bahwa pembagian waris di atas baru terbagi 11/12 (sebelas per dua belas) bagian, sehingga masih menyisakan 1/12 (satu per dua belas) bagian. Sisa tersebut harus diberikan kepada ahli waris secara berimbang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing- masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka"*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Nganjuk tentang pembagian sisa bagian harta warisan yang membagikan sisa tersebut hanya kepada saudara perempuan saja, akan tetapi sisa tersebut harus dibagikan kepada ahli warisnya secara berimbang. Dengan demikian sisa pembagian 1/12 (satu



perdua belas) tersebut dibagikan kepada ketiga ahli waris secara rata, sehingga asal masalah berubah menjadi 36 (tiga puluh enam), maka sisa tersebut menjadi  $\frac{3}{36}$  (tiga pertiga puluh enam) dan masing-masing mendapat tambahan  $\frac{1}{36}$  (satu pertiga puluh enam), sehingga bagian masing-masing adalah:

1. Umi Kulsum Binti Sahri memperoleh  $\frac{3}{12}$  (tiga per dua belas) bagian sama dengan  $\frac{9}{36}$  (sembilan per tiga puluh enam) bagian ditambah  $\frac{1}{36}$  (satu per tiga puluh enam) bagian menjadi  $\frac{10}{36}$  (sepuluh per tiga puluh enam) bagian;
2. Umi Kholifatun Binti Djalil (saudara perempuan kandung) memperoleh  $\frac{4}{12}$  (empat per dua belas) bagian sama dengan  $\frac{12}{36}$  (dua belas per tiga puluh enam) bagian ditambah  $\frac{1}{36}$  (satu per tiga puluh enam) bagian menjadi  $\frac{13}{36}$  (tiga belas per tiga puluh enam) bagian;
3. Umi Kulsum Binti Sahri memperoleh  $\frac{4}{12}$  (empat per dua belas) bagian sama dengan  $\frac{12}{36}$  (dua belas per tiga puluh enam) bagian ditambah  $\frac{1}{36}$  (satu per tiga puluh enam) bagian menjadi  $\frac{13}{36}$  (tiga belas per tiga puluh enam) bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Nganjuk tentang bagian warisan tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

#### **Tentang Harta Warisan**

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara banding dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menemukan fakta hukum, bahwa keterangan saksi-saksi Pembanding bernama Siti Kamsinah binti Jasiyem dan Muhamad Fauzi bin Ahmad Baidowi yang menerangkan pada tahun 1996 Terbanding dan Pembanding membeli tanah darat seluas 20 (dua puluh) ru dari saudara Saminem yang kemudian disertifikatkan hak milik nomor 1496 tahun 2013 atas nama Muhammad Koerum Bin Djalil dan Ummi Kulsum dengan luas tanah 279 meter persegi yang terletak di Dusun Banjaranyar, Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batas sebelah Utara Saluran, sebelah Selatan Jalan Pagesangan, sebelah Timur tanah hak Munaji, sebelah Barat tanah P. Supangat, yang uangnya berasal dari M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil dan orang tua Umi Kulsum. Kemudian di atas tanah tersebut dibangun rumah seluas 53 meter persegi oleh almarhum Muhammad Koerum Bin Djalil dan Umi Kulsum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Nganjuk bahwa tanah seluas 279 meter persegi dengan sertifikat hak milik nomor 1496 atas nama Muhammad Koerum Bin Djalil ditetapkan sebagai harta bawaan Pewaris sehingga menjadi harta warisan. Berdasarkan fakta di persidangan dengan melihat bukti-bukti, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, tanah dengan sertifikat hak milik nomor 1496 yang di atasnya terdapat bangunan rumah seluas 53 meter persegi, adalah harta bersama almarhum Mohammad Koerum dan Umi Kulsum yang diperoleh semasa dalam perkawinan. Oleh karena itu sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 huruf (f) berbunyi : *Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Terbanding yang menyatakan harta berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1496 atas nama Muhammad Koerum yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 53 meter persegi yang terletak di Dusun Banjaranyar, Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, adalah harta warisan Peninggalan almarhum Muhammad Koerum Bin Djalil, dinyatakan tidak terbukti, sehingga sepatutnya ditolak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan sebagai harta bersama, maka sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 97 adalah  $\frac{1}{2}$  (separo) dari harta tersebut merupakan bagian Pembanding, sedangkan yang  $\frac{1}{2}$  (separo) lagi adalah warisan peninggalan almarhum Muhammad Koerum;

Menimbang, bahwa karena almarhum Muhammad koerum mendapatkan harta berupa sebidang tanah darat dan bangunan rumah separo dari luas tanah 279 meter persegi yang terletak di Dusun Banjaranyar, Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, telah meninggal dunia, maka bagian dari  $\frac{1}{2}$  (separo) harta bersama tersebut dibagi kepada ahli warisnya yakni Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa sebidang tanah darat seluas 282,8 meter persegi, nomor Sertifikat Hak Milik 1948 yang terletak di Dusun Banjaranyar, Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pendapat Pengadilan Agama Nganjuk, karena telah memutuskan berdasarkan bukti-bukti di dalam persidangan, sehingga pertimbangan hukum *a quo* diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Oleh karena itu sebidang tanah darat seluas 282,8 meter persegi, nomor Sertifikat Hak Milik 1948 tersebut dapat ditetapkan sebagai harta warisan almarhum Muhammad Koerum Bin Djali;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa sebidang tanah sawah seluas 2.079,48 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1505 atas nama Muhammad Koerum, yang terletak di Dusun Banjaranyar, Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pendapat Pengadilan Agama Nganjuk, karena telah memutuskan berdasarkan bukti-bukti di dalam persidangan, sehingga pertimbangan hukum *a quo* diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Oleh karena itu sebidang tanah sawah seluas 2.079,48 meter persegi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1505 tersebut dapat ditetapkan sebagai harta warisan almarhum Muhammad Koerum Bin Djalil;

Menimbang, bahwa oleh karena harta objek sengketa *a quo* yang telah ditetapkan sebagai harta warisan peninggalan almarhum Muhammad Koerum Bin Djalil sebagaimana tersebut pada pertimbangan-pertimbangan di atas saat ini dikuasai Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menghukum Para Terbanding dan Pembanding untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada ahli waris yang *mustahak*, setelah hutang piutang almarhum Muhammad Koerum telah dilunasi semua. Apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka semua sisa harta waris akan dilelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris almarhum Muhammad Koerum Bin Djalil yang *mustahak* sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori banding terkait hutang pewaris almarhum Muhammad Koerum, selama menjalani pengobatan yaitu kepada saudara Moch. Romli sejumlah Rp81.800.000,00 (delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), kepada saudari Nur Wahibah sejumlah Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) dan hutang senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Bank BRI Kantor Cabang Nganjuk, Unit Sumber Kepuh, Kabupaten Nganjuk dan nafkah terhutang sejak tahun 1995 sampai almarhum Muhammad Koerum meninggal dunia tanggal 19 Juli 2021, yaitu Rp2.000.000,00 x 306 bulan = Rp612.000.000,00 (enam ratus dua belas juta rupiah), Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam hal ini memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap hutang saudara Moch. Romli senilai Rp81.800.000,00 (delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) Pembanding telah mengajukan saksi-saksi bernama MOCH. ROMLI DAN FAUZI ALFIANI, yang menerangkan bahwa almarhum Mohammad Koerum selama sakit dan untuk biaya berobat berhutang kepada saksi Moch. Romli dengan total sejumlah Rp81.800.000,00 (delapan puluh satu juta delapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah). Di samping itu, pernyataan hutang tersebut didukung oleh bukti tertulis berupa catatan hutang, yang bermaterai cukup, dinazegelen sesuai dengan aslinya (bukti T19) yang tidak dibantah oleh Para Terbanding. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi dan bukti tertulis tersebut dapat membuktikan adanya hutang *a quo* sehingga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat almarhum Mohammad Koerum memiliki hutang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hutang almarhum Muhammad Koerum kepada Nur Wahibah sejumlah Rp18.200.000,00 (depalan belas juta dua ratus ribu rupiah), Pembanding menghadirkan saksi-saksi bernama Nur Wahibah dan Fauzi Alfiani yang menerangkan bahwa almarhum selama sakit untuk membeli obat dan biaya lainnya meminjam kepada saksi Nur Wahibah secara bertahap, sehingga totalnya sejumlah tersebut, dalam hal ini didukung bukti tertulis berupa catatan hutang, fotocopy, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T.21) yang dalam hal ini tidak dibantah oleh Para Terbanding. Oleh karenanya, keterangan saksi-saksi dan bukti tertulis tersebut dapat membuktikan adanya hutang *a quo* sehingga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, almarhum Muhammad Koerum memiliki hutang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah terhutang selama 306 bulan dengan nilai sejumlah Rp612.000.000,00 (enam ratus dua belas juta rupiah) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat karena almarhum Muhammad Koerum sejak tahun 1995 sampai tahun 2021 mengalami sakit dan Pembanding pada tahun 1995 sampai 2005 bekerja keluar negeri, sehingga tentang tuntutan nafkah terhutang tersebut tidak dapat dipertimbangkan, karena almarhum Muhammad koerum sakit dan untuk membiayai saja harus hutang kemana-mana. Pembanding tidak dapat merawat almarhum karena bekerja di luar negeri;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah terhutang adalah kewajiban seorang suami terhadap istrinya, sehingga tidak selayaknya nafkah tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat kepada ahli warisnya. Apalagi suami tersebut telah meninggal dunia, maka kewajiban memberi nafkah menjadi gugur. Oleh karenanya itu, keberatan Pembanding tentang tuntutan nafkah selama 306 bulan tersebut tidak dapat dibuktikan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait hutang di bank BRI Kantor Cabang Nganjuk, Unit Sumber Kepuh Kabupaten Nganjuk senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Pengadilan Tinggi Surabaya tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Nganjuk yang menilai bahwa hutang tersebut sudah dianggap telah lunas. Bahwa lunas atau tidaknya suatu hutang di sebuah bank adalah tergantung apakah hutang tersebut diasuransikan atau tidak. Jika hutangnya tidak diasuransikan, maka walaupun sudah meninggal, tetap menjadi hutang yang harus dilunasi oleh ahli warisnya. Dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi Pembanding bernama Siti Kamsinah, Fauzi Alfiani, Aniswatul Mar'ah, bahwa para saksi menerangkan saling bersesuaian bahwa hutang di bank tersebut belum dilunasi dan sesuai dengan (bukti T11 dan T18), Bank BRI masih menyatakan bahwa Pewaris masih mempunyai hutang yang harus dilunasi oleh ahli warisnya. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, Pembanding telah dapat membuktikan adanya hutang Pewaris yang belum dilunasi. Hal ini juga tidak dibantah oleh Para Terbanding. dengan demikian, hutang di bank BRI tersebut menjadi tanggung jawab ahli waris untuk melunasinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, berdasarkan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) yang berbunyi : *"Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah : a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai; b. menyelesaikan hutang piutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang; c. menyelesaikan wasiat pewaris; d. membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak"* dalam ayat (2) berbunyi : *"Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya"*;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat almarhum Muhammad Koerum telah meninggalkan hutang yang belum dilunasi terhadap Moch. Romli sejumlah Rp81.800.000,00 (delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), kepada Nur Wahibah sejumlah Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) dan kepada bank BRI Kantor Cabang Nganjuk, Unit Sumber Kepuh, Kabupaten Nganjuk sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dibebankan secara bersama-sama kepada ahli waris almarhum Muhammad Koerum;

Menimbang, bahwa permohonan Para Terbanding agar dinyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang telah diletakkan berdasarkan berita acara Sita Jaminan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Ngj tanggal 22 September 2023, karena dikhawatirkan tanah-tanah sengketa *a quo* dialihkan sebelum adanya putusan dari Pengadilan, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sependapat dengan Pengadilan Agama Nganjuk, bahwa sita *a quo* harus tetap diletakkan dan permohonan Para Terbanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Para Terbanding agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (*uit vervoer bij vooraad*), Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Nganjuk. Oleh karena tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan ada kepentingan mendesak dari Para Terbanding, maka gugatan *a quo* dinilai tidak beralasan, sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak perlu meninjau dan mempertimbangkan satu persatu dari alasan-alasan tersebut. Hal tersebut telah sesuai pula dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1972 serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan : *Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Ngj tanggal 1 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan. Akan tetapi dalam perkara ini tidak ada yang kalah dan tidak ada yang dimenangkan, maka para pihak dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Ngj tanggal 1 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah*;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;



## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021;
3. Menetapkan ahli waris yang *mustahak* dari almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil dan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Umi Kulsum Binti Sahri (istri) mendapat 10/36 (sepuluh per tiga puluh enam) bagian;
  - 3.2. Umi Kolifatun Binti Djalil (saudara perempuan kandung) mendapat 13/36 (tiga belas per tiga puluh enam) bagian;
  - 3.3. Mukaromah Binti Djalil (saudara perempuan kandung) mendapat 13/36 (tiga belas per tiga puluh enam) bagian;
4. Menetapkan harta berupa tanah seluas 281,5 meter persegi dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1496 beserta bangunan rumah di atasnya seluas 53 meter persegi, yang terletak di Dusun Banjaranyar, Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Saluran;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pagesangan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Hak Munaji;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Hak Supangat;adalah harta bersama almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil dengan Tergugat;
5. Menetapkan Tergugat berhak  $\frac{1}{2}$  (separo) dari harta bersama yang tersebut pada diktum angka (4) di atas, dan  $\frac{1}{2}$  (separo) sisanya adalah harta warisan peninggalan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil;
6. Menetapkan harta peninggalan almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil adalah:
  - 6.1 Separo bagian ( $\frac{1}{2}$ ) dari sebidang tanah seluas seluas 281,5 meter persegi beserta bangunan rumah seluas 53 meter persegi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun di atasnya, dengan nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) 1496, atas nama MUHAMMAD KOERUM, UMI KULSUM, yang terletak di Dusun Banjaranyar, Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Saluran;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pagesangan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Hak Munaji;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Hak Supangat;

6.2. Sebidang tanah darat seluas 282,8 meter persegi, nomor Sertifikat Hak Milik Nomor : 1948, yang terletak di Dusun Banjaranyar, Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hak Romadhon;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Mukaromah;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Abdul Malik cs;

6.3. Sebidang tanah sawah seluas 2.079,48 meter persegi, dengan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1505 atas nama MUHAMMAD KOERUM, yang terletak di Dusun Banjaranyar, Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Saluran;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Batas Desa Ngadirejo;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kas Desa Banjaranyar;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Marwah;

7. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk mengosongkan atau menyerahkan harta yang tersebut pada amar angka 6 (enam) di atas kepada para ahli waris yang *mustahak* dari almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil. Apabila harta tidak dapat dibagi secara natura, dapat dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil lelang dibagikan sesuai porsi (bagian) masing-masing ahli waris

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diktum angka 3 (tiga) setelah dikurangi hutang Pewaris sebagaimana diktum 8 (delapan) di bawah ini;

8. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk melunasi hutang-hutang Almarhum M. Choirum alias Muhammad Koerum Bin Djalil, yaitu:

8.1. kepada Moch Romli dengan total sejumlah Rp81.800.000,00 (delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

8.2. kepada Nur Wahibah sejumlah Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);

8.3. kepada bank BRI Kantor Cabang Nganjuk, Unit Sumber Kepuh, Kabupaten Nganjuk sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan berdasarkan berita Acara Sita Jaminan Nomor : 1334/Pdt.G/2023/PA.Ngj tanggal 22 September 2023;

10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

11. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara tanggung renteng;

III. Menghukum Pembanding dan Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah*, oleh **Drs. Saherudin** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. Syaiful Heja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Chalimah Tuzuhro, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.**

**Drs. Saherudin**

ttd.

**Drs. H. Syaiful Heja, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Hj. Chalimah Tuzuhro, S.H.**

Rincian Biaya:

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Banding

ttd.

**Dra. Hj. Muzayyanah, M.H.**